



BUPATI NGANJUK
PROVINSI JAWA TIMUR

KEPUTUSAN BUPATI NGANJUK
NOMOR 188/307/K/411.013/2022
TENTANG

PENETAPAN KELOMPOK PENERIMA HIBAH BARANG BERUPA LUMBUNG PANGAN
DAN LANTAI JEMUR PADA DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERIKANAN
KABUPATEN NGANJUK TAHUN ANGGARAN 2022

BUPATI NGANJUK,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 13 ayat (1) Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 21 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pelaporan dan Pertanggungjawaban serta Monitoring dan Evaluasi Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Nganjuk, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Kelompok Penerima Hibah Barang Berupa Lumbung Pangan dan Lantai Jemur Pada Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan Kabupaten Nganjuk Tahun Anggaran 2022;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintahan Pusat dan Pemerintahan Daerah;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
6. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 15 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;

dm

9. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 5 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2022;
10. Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 19 Tahun 2021 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Nomor 17 Tahun 2022;
11. Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 21 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Serta Monitoring dan Evaluasi Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Nganjuk;
12. Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 36 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 15 Tahun 2022;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PENETAPAN KELOMPOK PENERIMA HIBAH BARANG BERUPA LUMBUNG PANGAN DAN LANTAI JEMUR PADA DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERIKANAN KABUPATEN NGANJUK TAHUN ANGGARAN 2022.**

KESATU : Menetapkan Kelompok Penerima Hibah Barang Berupa Lumbung Pangan dan Lantai Jemur Pada Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan Kabupaten Nganjuk Tahun Anggaran 2022, dengan daftar kelompok sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Bupati ini.

KEDUA : Penerima Hibah sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dapat diberikan hibah apabila telah memenuhi kelengkapan administrasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun Anggaran 2022.

KEEMPAT : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.


Ditetapkan di Nganjuk
pada tanggal 4 Oktober 2022

Plt. BUPATI NGANJUK,

ttd.

MARHAEN DJUMADI

Salinan sesuai dengan aslinya,
KEPALA BAGIAN HUKUM


SUTRISNO, SH., M.Si.

Pembina

NIP. 19680501 199202 1 001

dh

LAMPIRAN

KEPUTUSAN BUPATI NGANJUK

NOMOR 188/307/K/411.013/2022

TENTANG PENETAPAN KELOMPOK PENERIMA HIBAH BARANG BERUPA LUMBUNG PANGAN DAN LANTAI JEMUR PADA DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERIKANAN KABUPATEN NGANJUK TAHUN ANGGARAN 2022

DAFTAR KELOMPOK PENERIMA HIBAH BARANG BERUPA LUMBUNG PANGAN DAN LANTAI JEMUR PADA DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERIKANAN KABUPATEN NGANJUK TAHUN ANGGARAN 2022

NO.	NAMA KELOMPOK	ALAMAT	JUMLAH HIBAH BARANG	NILAI BANGUNAN (Rp)
1	2	3	4	5
1.	Kelompok Tani Tani Mulyo	Kelurahan Tanjunganom Kecamatan Tanjunganom	1 (satu) Unit Lumbung Pangan	75.000.000,00
2.	Kelompok Tani Tani Mulyo	Kelurahan Tanjunganom Kecamatan Tanjunganom	1 (satu) Unit Lantai Jemur	50.000.000,00
3.	Kelompok Tani Sumber Pangan	Desa Kutorejo Kecamatan Bagor	1 (satu) Unit Lantai Jemur	50.000.000,00


Plt. BUPATI NGANJUK,

ttd.

MARHAEN DJUMADI

Salinan sesuai dengan aslinya,

KEPALA BAGIAN HUKUM


SUTRISNO, SH., M.Si.

Pembina

NIP. 19680501 199202 1 001

dh